BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi salah satu persoalan sosial yang kompleks dan berkelanjutan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang luas, seperti meningkatnya angka kriminalitas, terganggunya keharmonisan keluarga, serta menurunnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkotika berpotensi menghambat pembangunan nasional karena generasi usia produktif yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan justru terjerumus dalam ketergantungan zat adiktif.[1]

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, negara tidak lagi hanya menitikberatkan pada pendekatan represif melalui pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini dipandang lebih humanis karena menempatkan pencandu narkotika sebagai individu yang membutuhkan pertolongan dan pembinaan. Program rehabilitasi bertujuan untuk membantu pencandu keluar dari ketergantungan, memulihkan kondisi fisik, mental, dan spiritual, serta mempersiapkan mereka agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di tengah masyarakat.[2]

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan data BNN, jutaan orang di Indonesia menjadi korban penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya, sementara akses

[1] Felix Timothy Hasudungan Siburian And Agus Suriadi, "Efektivitas Program Rehabilitasi Narkoba Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Bina Karsa Tuntungan," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, No. 6 (2025): 31–40.

[2] Hary Jackson Sembiring, Yamin Lubis, And Adil Akhyar, "Efektivitas Pusat Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Di Kota Medan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Panti Yuami Medan)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, No. 2 (2022): 167–88.

terhadap layanan rehabilitasi yang efektif masih belum merata di berbagai daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan narkotika di Indonesia tidak hanya terlihat dari tingginya angka penyalahguna, tetapi juga dari berbagai kasus kriminal yang melibatkan sindikat dan individu dari berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, aparat kepolisian berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika besar yang melibatkan seorang tersangka berinisial M yang ditangkap di Aceh terkait penyelundupan sabu-sabu seberat ratusan kilogram yang siap diedarkan ke berbagai wilayah Indonesia. Pengungkapan tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya kuantitas barang bukti, tetapi juga mengindikasikan bahwa jalur distribusi narkotika internasional masih aktif memanfaatkan wilayah perairan Indonesia sebagai pintu masuk. Modus operandi yang digunakan memperlihatkan pola kerja terorganisir dengan jaringan lintas negara, sehingga memerlukan koordinasi intensif antarinstansi penegak hukum serta penguatan sistem pengawasan di wilayah perbatasan. Penindakan semacam ini menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkotika masih aktif dan beroperasi lintas daerah dengan modus yang terus berkembang.[3]

Selain itu, aparat kepolisian di Jakarta berhasil menangkap dua individu berinisial CR dan AMS yang diduga menyimpan dan menguasai narkotika berbentuk cair dalam *vape cartridges* yang ditemukan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Kasus ini memperlihatkan perubahan pola konsumsi zat adiktif di kalangan masyarakat, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan produk elektronik dan digital. Transformasi bentuk narkotika ke dalam media yang lebih modern dan tersamar menjadikan deteksi semakin kompleks, karena secara kasat mata sulit dibedakan dari produk legal yang beredar di pasaran. Fenomena ini menunjukkan adanya adaptasi cepat dari pelaku peredaran narkotika terhadap tren gaya hidup masyarakat perkotaan, sehingga aparat

[3] The Jakarta Post, "Police Seize 192 Kg of Crystal Meth from Malaysia-Indonesia Drug Ring," 2025, https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/04/16/police-seize-192-kg-of-crystal-meth-from-malaysia-indonesia-drug-ring.html.

penegak hukum dan lembaga rehabilitasi dituntut untuk memperbarui pendekatan pengawasan, pencegahan, serta metode asesmen rehabilitasi yang relevan dengan karakteristik penyalahguna masa kini.[4]

Selain kasus perorangan, data penegakan hukum juga menunjukkan intensitas pemberantasan narkotika yang tinggi. Sepanjang tahun 2025, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap 773 kasus narkotika dan menangkap 1.214 tersangka dari berbagai jaringan peredaran di Indonesia. Angka tersebut menggambarkan bahwa peredaran narkotika masih menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Di sisi lain, tingginya jumlah tersangka yang ditangkap juga mengindikasikan bahwa pendekatan represif saja belum sepenuhnya mampu menekan permintaan maupun peredaran narkotika secara signifikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan strategi komprehensif yang mengintegrasikan penegakan hukum dengan program rehabilitasi, pencegahan berbasis masyarakat, serta edukasi publik secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan narkotika tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari solusi jangka panjang (Antara News, 2026).[5]

Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika juga terjadi pada figur publik, yang menunjukkan bahwa persoalan ini melintasi semua lapisan masyarakat. Salah satu contohnya adalah aktor Ammar Zoni yang kembali terseret kasus narkotika saat menjalani masa tahanan. Dalam dakwaan yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ammar diduga terlibat dalam peredaran sabu dan tembakau sintetis dari dalam Rutan Salemba kepada narapidana lain menggunakan aplikasi komunikasi terenkripsi, meskipun ia sebenarnya sedang

[4] Indonesian National Police, “Police Secured 14 Liquid Cartridges Containing Synthetic Substances in Jakarta,” 2026, https://inp.polri.go.id/artikel/police-secured-14-liquid-cartridges-containing-synthetic-substances-in-jakarta.
[5] Antara News, “BNN Bongkar 773 Kasus Narkoba Selama 2025, 1.214 Orang Ditangkap,” 2026, https://www.antaranews.com/berita/5393150/bnn-bongkar-773-kasus-narkoba-selama-2025-1214-orang-ditangkap.

menjalani hukuman terkait kasus narkotika sebelumnya.[6] Kasus ini menjadi sorotan publik karena menggambarkan kompleksitas masalah penyalahgunaan narkotika sekaligus tantangan implementasi kebijakan rehabilitasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan narkotika harus dilakukan secara komprehensif melalui perpaduan antara pendekatan hukum, sosial, dan rehabilitatif. Hal ini menjadi dasar pentingnya penelitian terhadap efektivitas program rehabilitasi pecandu narkotika agar pendekatan yang diterapkan tidak hanya normatif tetapi juga realistis dan berdampak langsung di lapangan.

Komitmen negara terhadap pendekatan rehabilitasi secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 menyatakan bahwa *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."*

Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penanggulangan narkotika. Selanjutnya, Pasal 55 ayat (1) mengatur bahwa *"Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."* Ketentuan ini menunjukkan adanya tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi dalam proses pemulihan pencandu narkotika.

Selain itu, Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan atau menetapkan agar pecandu narkotika menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, baik dalam hal terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Hal ini menegaskan bahwa rehabilitasi

[6] ANTARA News, "Kasus Narkoba Ammar Zoni: Pasal, Ancaman, Dan Deretan Kasusnya," 2025, https://www.antaranews.com/berita/5166321/kasus-narkoba-ammar-zoni-pasal-ancaman-dan-deretan-kasusnya.

merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana narkotika di Indonesia, yang bertujuan untuk memulihkan individu sekaligus melindungi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan undang-undang tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Peraturan ini mengatur mekanisme pelaporan, penunjukan lembaga rehabilitasi, serta pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial. Regulasi ini semakin memperkuat peran lembaga rehabilitasi, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, sebagai ujung tombak dalam pemulihan pencandu narkotika.[7]

Yayasan rehabilitasi memiliki peran strategis dalam sistem tersebut karena tidak hanya menyediakan layanan medis, tetapi juga pembinaan mental, sosial, dan spiritual secara terpadu. Melalui pendekatan yang komprehensif, lembaga rehabilitasi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan secara berkelanjutan. Salah satu lembaga yang bergerak di bidang ini adalah Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut yang berlokasi di Kuningan. Yayasan ini didirikan dengan tujuan memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika melalui berbagai program pembinaan, seperti kegiatan keagamaan, pembinaan fisik, pelatihan kedisiplinan, serta aktivitas pendukung lainnya yang dirancang untuk membentuk kembali kepercayaan diri dan tanggung jawab sosial klien.[8]

Secara normatif (das sollen), Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut telah memenuhi kriteria sebagai lembaga rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Yayasan ini telah resmi beroperasi, memiliki sarana dan prasarana yang dinilai memadai, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan baik secara rohani maupun jasmani. Program-program tersebut secara ideal diharapkan mampu

---

[7] Eko Hadi Wardoyo, Muhtadi Muhtadi, and Muhamad Agus Muslim, "Efektivitas Program Pesantren Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba Di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Lowokwaru Kota Malang," *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 10, no. 2 (2025): 319–33.

[8] Angelica Theresia Adelia Br Banjar Nahor, Mia Aulina Lubis, And Malida Putri, "Efektivitas Program Rehabilitasi Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Di Masa Covid-19," *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 1, No. 2 (2022): 105–21.

menciptakan lingkungan rehabilitasi yang aman, kondusif, dan mendukung proses pemulihan pencandu narkotika secara menyeluruh, sejalan dengan tujuan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.9

Namun, dalam praktiknya (das sein), kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan berbagai temuan di lapangan, masih terdapat persepsi negatif dari sebagian pihak terkait pelayanan yang diberikan oleh Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut.. Sejumlah pencandu narkotika maupun pihak terkait menyampaikan ketidakpuasan terhadap layanan rehabilitasi yang diterima. Ketidakpuasan tersebut antara lain disebabkan oleh anggapan bahwa fasilitas yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal atau belum dirasakan secara merata oleh seluruh klien. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan rehabilitasi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan realitas pelayanan yang dirasakan oleh penerima manfaat.

Perbedaan antara kondisi das sollen dan das sein tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya terkait efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan. Efektivitas rehabilitasi tidak hanya diukur dari keberadaan fasilitas dan program kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku, pemulihan ketergantungan, peningkatan kondisi psikologis dan spiritual, serta kepuasan klien terhadap pelayanan yang diterima. Evaluasi terhadap efektivitas program juga menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi telah sesuai dengan amanat hukum dan tujuan kebijakan penanggulangan narkotika nasional.10

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas program rehabilitasi bagi pencandu narkotika di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

---

[9] Moh Ikbal and Dian Ekawaty Ismail, "Efektivitas Penanggulangan Kasus Narkoba Oleh Kepolisian Resort Tolitoli: Telaah Terhadap Dinamika Penegakan Hukum Dan Upaya Preventif Di Kabupaten Tolitoli," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8611–27.

[10] Nur Kemala Putri et al., "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 210–24.

Tenjo Laut.menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program rehabilitasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi yayasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan peran lembaga rehabilitasi dalam mendukung upaya pemulihan pencandu narkotika secara berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut?
2. Bagaimana Efektivitas Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Prgogram Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut.
2. Untuk Menetahui Efektivitas Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
    a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai Tindak Pidana Narkotika
    b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Manfaat Praktis
   a. Sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang dan untuk perbaikan kebijakan bagi penegak hukum dalam implementasi Tindak Pidana Narkotika
   b. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai Bahayanya Tindak Pidana Narkotika

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum *(Grand Theory)*

Lahirnya konsep negara hukum bermula dari diperkenalkannya konsep *rechtstaat* hasil pemikiran dari Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang dikembangkan di Negara-negara Eropa continental. Konsep *rechtstaat* Immanuel Kant melahirkan pemikiran tentang konsep Negara hukum formal. Dalam konsep Negara hukum formal ini Negara menjamin kebebasan individu, negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai Negara hukum liberal.

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum". [11] Dengan didasarkan pada hal tersebut Indonesia menganut paham pemerintahan yang berdasarkan hukum (rechstatt) bukan negara berdasarkan pada kekuasaan (machstatt).[12] Secara teoritis konsep negara hukum awalnya dikenal di negara-negara Eropa Kontinental dengan istilah Rechtstaat artinya negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan. Paham ini

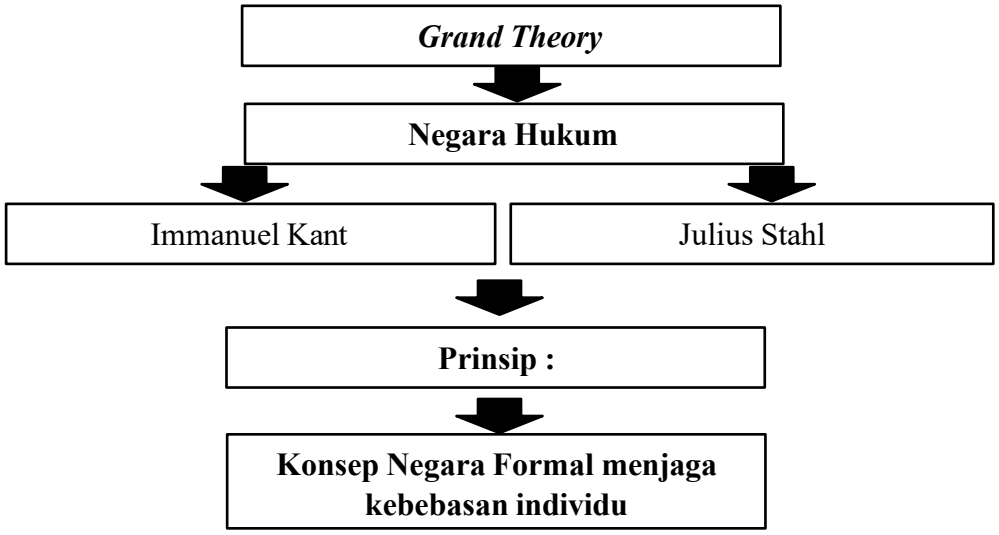
---

[11] Hidayat, E. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(2).

[12] Saputra, A. (2024). *Status, Hukum, Peraturan, Pemerintah, Pengganti, Undang-Undang, Nomor, 2 Tahun, 2022, Tentang Cipta, Kerja Dalam Ketatanegaraan*, Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 41-55.

berkembang di negara-negara Anglo Saxon khususnya di Inggris dengan sebutan The Rule of Law atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum.

Gambar 1. Konsep Teori Negara Hukum



b. Teori Efektivitas Hukum (Midle Range Theory)

Efektivitas hukum merupakan suatu konsep kunci dalam studi ilmu hukum yang mengukur sejauh mana hukum mampu mewujudkan tujuan-tujuannya secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya, efektivitas hukum tidak sekadar melihat hukum sebagai sekumpulan norma yang tertulis (law in books), melainkan lebih menekankan pada bagaimana hukum itu dijalankan, ditaati, dan memberikan dampak yang diharapkan dalam kenyataan (law in action). Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merujuk pada taraf keberhasilan dalam mencapai tujuan, di mana hukum dikatakan efektif apabila ia berhasil membimbing atau mengubah perilaku manusia menuju perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Konsep ini beririsan namun berbeda dengan validitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen; jika validitas menekankan sifat mengikat dan keharusan normatif

suatu aturan, efektivitas justru berfokus pada realitas empiris di mana aturan tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Dengan demikian, tujuan akhir hukum yakni mewujudkan kedamaian melalui kepastian dan keadilan hanya dapat tercapai apabila hukum memiliki efektivitas yang tinggi dalam masyarakat. [13]

Lebih lanjut, efektivitas hukum bukanlah hasil dari sebuah faktor yang berdiri sendiri, melainkan merupakan produk interaksi yang kompleks dari berbagai elemen. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor pokok yang saling mempengaruhi dan menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum. Faktor pertama adalah hukum itu sendiri atau substansi undang-undang, di mana kualitas peraturan, seperti kejelasan, konsistensi, keadilan, dan kemanfaatannya, menjadi fondasi utama. Sebuah peraturan yang rancu, bertentangan dengan nilai keadilan, atau tidak menjawab kebutuhan masyarakat akan sulit untuk ditegakkan secara efektif. Faktor kedua adalah penegak hukum, yang meliputi seluruh aparatur seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan penasihat hukum beserta integritas, kompetensi, dan sikap mental mereka dalam menjalankan tugas. Kinerja dan kredibilitas lembaga penegak hukum sangat menentukan bagaimana hukum dirasakan dan dihormati oleh publik. Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas pendukung, yang mencakup kelengkapan sumber daya manusia yang terampil, organisasi yang efisien, peralatan teknologi, serta anggaran yang memadai. Tanpa dukungan sarana yang memadai, proses penegakan hukum akan terhambat, lambat, dan tidak optimal.

Sementara itu, faktor keempat adalah masyarakat sebagai lingkungan sosial di mana hukum berlaku. Tingkat kesadaran hukum, pengetahuan, dan kepatuhan warga masyarakat merupakan indikator krusial dari berfungsinya suatu sistem hukum. Masyarakat yang apatis atau tidak

[13] Manalu, J. T. N. B. (2024). *Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Teori Kewenangan*. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 1153-1166.

percaya pada hukum akan cenderung mengabaikan aturan, sehingga efektivitas hukum menjadi rendah. Faktor kelima adalah kebudayaan, yang merupakan sistem nilai, norma, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat. Hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang mengakar sulit untuk diinternalisasi dan ditaati. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi atau adaptasi antara hukum positif dengan nilai-nilai budaya lokal agar hukum dapat diterima dan efektif dilaksanakan. Kelima faktor ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi secara dinamis; kelemahan pada satu faktor dapat mengurangi dampak positif dari faktor lainnya, sehingga menurunkan tingkat efektivitas hukum secara keseluruhan. [14]

Dalam mekanisme pencapaiannya, efektivitas hukum sangat bergantung pada proses komunikasi dan sosialisasi yang efektif. Hukum harus dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat agar dipahami dan diterima sebagai sesuatu yang legitimate dan bermanfaat. Menurut Romli Atmasasmita, seringkali hambatan efektivitas justru terletak pada sosialisasi hukum yang diabaikan, di samping masalah sikap mental aparat. Selain itu, instrumen sanksi baik yang bersifat negatif (hukuman) maupun positif (penghargaan) memainkan peran penting dalam menciptakan kepatuhan, meskipun sanksi saja tidak cukup tanpa diiringi oleh kesadaran dari dalam diri masyarakat. Efektivitas hukum pada akhirnya dapat diukur dengan membandingkan antara tujuan yang ditetapkan oleh suatu aturan hukum dengan hasil nyata yang terwujud dalam pola perilaku sosial, tingkat kepatuhan, serta pencapaian nilai-nilai keadilan dan kepastian yang diinginkan.

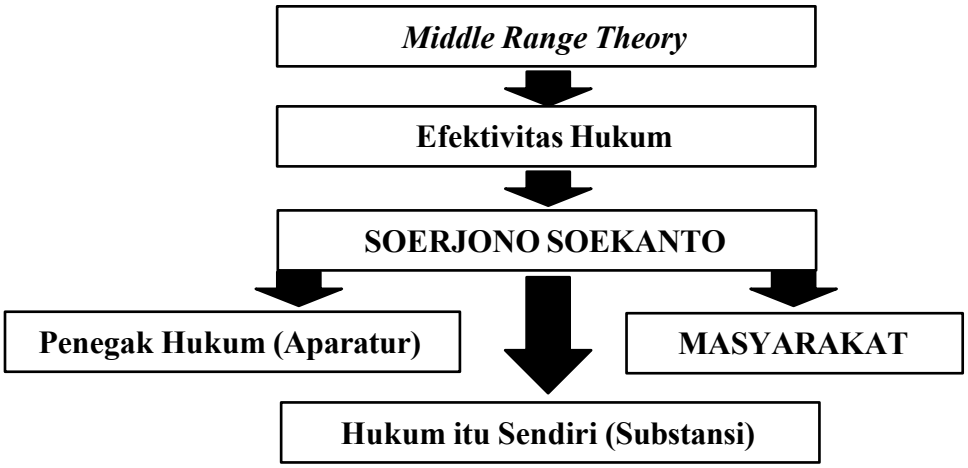
Kerangka teori efektivitas hukum yang multi-faktor ini memberikan lensa analitis yang komprehensif untuk mengkaji berbagai permasalahan dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks Indonesia.

---

[14] Tohadi, T. (2020). *Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Dalam Omnibus Law*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *9*(1), 125.

Problematika seperti lemahnya kepatuhan hukum masyarakat, rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, inkonsistensi penegakan, serta kesenjangan antara hukum formal dengan nilai-nilai lokal dapat ditelusuri dan dianalisis melalui interaksi kelima faktor tersebut. Dengan demikian, kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosis untuk mengidentifikasi akar persoalan, tetapi juga sebagai panduan untuk merumuskan solusi yang terintegrasi dan menyeluruh guna meningkatkan efektivitas hukum di Indonesia. [15]

Gambar 2. Konsep Teori Efektivitas Hukum



c. Teori Sistem Hukum (Applied Theory)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum *(struktur of law),* substansi hukum *(substance of the law*) dan budaya hukum *(legal culture).* Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan budaya hokum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:[16]

---

[15] Situngkir, D. A. (2023). *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*. *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(4), 8-14.

[16] Pramusti, Axel Gilang, And Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Normalisasi Hak-Hak Pekerja/Buruh Di Pt. X Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Karya Lawrence M.

1) Struktur Hukum

Dalam teori **Lawrence M Friedman** hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang.[17]

2) Subtansi Hukum

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan hal ini adalah aturan-aturan, norma-norma, dan pola-pola perilaku orang-orang yang ada di dalam sistem tersebut yang ditekankan di sini adalah hukum yang hidup, bukan hanya aturan-aturan dalam buku-buku hukum.

3) Budaya Hukum

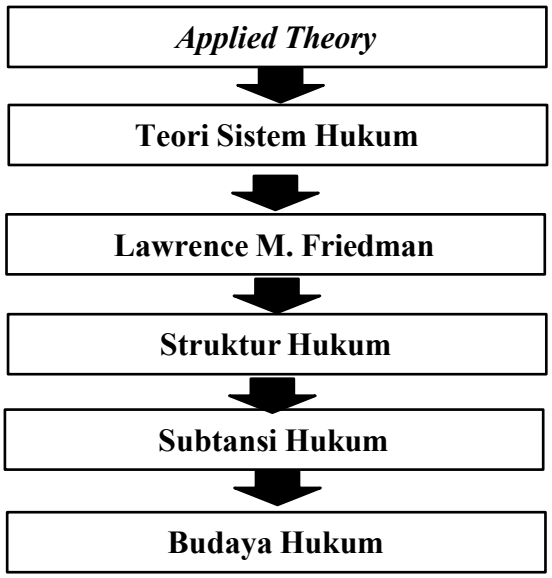
Komponen sistem hukum yang ketiga adalah budaya hukum. Yang di maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang di yakini dengan kata lain, merupakan puncak pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.[18]

Friedman." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 3 (2023): 21231-21242. Https://Doi.Org/10.31004/Jptam.V7i3.9652

[17] Khairunisa, Rafifa Merynda, Khofifah Indah Wardani, Revalina Nur Aini Sukirman, And Irsyaad Dhiya Ulhaq. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, No. 2 (2025): 153-164. Https://Doi.Org/10.61722/Jinu.V2i2.3595

[18] S Salle, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum* (Cv. Social Politic Genius (Sign), 2020).Hlm.45

Gambar 3. Konsep Teori Sistem Hukum



2. Landasan Konseptual

a. Tindak Pidana Narkotika

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihirup, dihisap, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan. Secara etimologi narkoba berasala dari bahasa inggiris yaitu *narcotics* ynag berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggiris indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang. [19]

Berdasarkan Jerat hukum narkotika yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di dalam pasal 111, 112, 113, 114 dan 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki

[19] Khassandra, G. (2021). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika*. Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 7(2), 42-54.

narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahgunaan atau pecandu. Adapun sanksi penjara pada pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun.

b. Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi narkotika merupakan suatu proses pemulihan yang dirancang secara sistematis untuk membantu pecandu narkotika agar terbebas dari ketergantungan zat adiktif dan mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada penghentian penggunaan narkotika, tetapi juga pada pemulihan kondisi individu secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, rehabilitasi dipahami sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan pendekatan terpadu dan berkelanjutan.[20]

Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapatkan kembali hak-haknya terkait kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Hak ini diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah atau karena adanya kekeliruan dalam penerapan hukum atau kesalahan terhadap identitas orangnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitasi juga dipahami sebagai salah satu bentuk hukuman yang bertujuan untuk proses penyembuhan atau pemulihan. Soeparman menyebutkan bahwa rehabilitasi merupakan sebuah fasilitas dengan sifat semi tertutup, di

[20] Ananta Wijaya And Ahmad Ruslie, "Kendala Dan Permasalahan Dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Journal Evidence Of Law* 3, No. 3 (2024): 302–13.

mana hanya pihak-pihak tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat mengaksesnya.[21]

Rehabilitasi narkotika adalah upaya penanggulangan yang bersifat represif dengan tujuan membantu pecandu dalam memulihkan atau membangun kembali kondisi fisik, mental, dan sosial mereka setelah terlibat dalam penyalahgunaan. Selain berfungsi sebagai sarana pemulihan, rehabilitasi juga menjadi bentuk perawatan medis untuk melepaskan ketergantungan pecandu terhadap narkotika. [22]

Rehabilitasi narkotika terdiri atas dua bentuk utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

1) Rehabilitasi medis berfokus pada upaya pemulihan kondisi fisik dan psikologis pecandu melalui tindakan medis, terapi, serta penanganan gejala ketergantungan dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat penggunaan narkotika. Proses ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi tubuh dan mental klien sehingga siap mengikuti tahapan rehabilitasi selanjutnya.
2) Rehabilitasi sosial diarahkan pada pembinaan mental, sikap, dan perilaku klien agar mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya. Rehabilitasi sosial juga mencakup pengembangan keterampilan hidup, kedisiplinan, serta pembentukan nilai-nilai positif sebagai bekal bagi klien setelah menyelesaikan program rehabilitasi.[23]

Rehabilitasi narkotika memiliki tujuan preventif dan rehabilitatif sekaligus. Dari sisi rehabilitatif, program ini bertujuan memulihkan kondisi klien agar terbebas dari ketergantungan. Dari sisi preventif,

---

[21] Ikmal Baihaqi and Enjang Suherman, "Upaya Optimalisasi Kinerja Terhadap Peran Rehabilitasi Bagi Anak-Anak Bermasalah Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 1 (2024).

[22] Yuliana W Yuli and Atik Winanti, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).

[23] muhammad Iqbal Fareza, Wessy Trisna, And Abdul Azis Alsa, "Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Dalam Pengurangan Tingkat Kekerasan Kriminal Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lapas Tanjung Gusta Medan Tahun 2024," *Journal Of Science And Social Research* 8, no. 1 (2025): 934–42.

rehabilitasi berperan dalam mencegah terjadinya kekambuhan (relapse) melalui pembinaan berkelanjutan dan penguatan nilai-nilai positif. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh kesinambungan program, kualitas pendampingan, serta dukungan lingkungan, baik selama maupun setelah klien menjalani proses rehabilitasi.[24]

3) Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) merupakan lembaga sosial yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan pemulihan bagi pencandu narkotika melalui pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada kepentingan kemanusiaan. Sebagai lembaga non-pemerintah, Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) hadir sebagai bagian dari sistem penanggulangan narkotika yang melibatkan peran aktif masyarakat. Keberadaan Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) menjadi penting karena mampu menjangkau kelompok pencandu narkotika yang membutuhkan layanan pemulihan secara lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.[25]

Dalam pelaksanaannya, Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) berfungsi sebagai wadah penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. IPWL menyediakan fasilitas, program, serta sumber daya manusia yang mendukung proses pemulihan klien secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan umumnya bersifat kemasyarakatan, dengan menekankan pembinaan nilai-nilai moral, kedisiplinan, tanggung jawab, serta penguatan aspek spiritual dan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan suasana

[24] M Aulia Agustinul Haq, Lina Favourita, and Aam Muharram, "Efektivitas Program Pasca Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Napza Di Rumah Damping Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido Bogor," *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Kelompok Dan Komunitas*, 2021, 143–50.

[25] Debi Yanti and Aryadi Almau Dudy, "Efektivitas Program Rehabilitasi Dalam Penanggulangan Pengulangan Rindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kelas IIA Lombok Barat)," *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2025): 106–21.

rehabilitasi yang lebih humanis dan mendukung perubahan perilaku klien secara berkelanjutan.[26]

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperici dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam.

Diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pembahasan diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan kondisi penyalahgunaan narkotika serta pentingnya rehabilitasi bagi pencandu narkotika. Selanjutnya, diuraikan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan sebagai gambaran alur pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Uraian meliputi konsep penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, rehabilitasi narkotika, program rehabilitasi, efektivitas program, serta peran yayasan rehabilitasi dalam proses pemulihan pencandu narkotika. Selain itu, bab ini juga memuat landasan yuridis yang berkaitan dengan rehabilitasi narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait lainnya. Tinjauan pustaka ini disusun untuk memberikan dasar pemahaman dan kerangka analisis dalam menilai efektivitas program rehabilitasi di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut.

BAB III METODE PENELITIAN

---

[26] Siti Aydina et al., "Efektivitas Program Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Di Magelang," *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2025): 510–24.

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pembahasan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data. Metode penelitian ini disusun untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara mendalam. Pembahasan mencakup gambaran pelaksanaan program rehabilitasi bagi pencandu narkotika di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut, analisis efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. Hasil penelitian dianalisis secara sistematis dengan mengaitkannya pada teori dan konsep yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Simpulan didukung oleh data dan temuan yang diperoleh selama penelitian. Sementara itu, saran memuat rekomendasi yang diajukan peneliti sebagai masukan bagi Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut, pihak terkait, serta peneliti selanjutnya, guna perbaikan dan pengembangan program rehabilitasi pencandu narkotika di masa yang akan datang.